

**PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI WARGA BINAAN
YANG MELANGGAR TATA TERTIB
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA AMBARAWA**



PENULISAN SKRIPSI HUKUM

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-I) Ilmu Hukum

Oleh:

Sanca Dwi Nugraha

20110008

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

UNDARIS

2024

HALAMAN PENYERAHAN

**PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI WARGA BINAAN
YANG MELANGGAR TATA TERTIB
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA AMBARAWA**

Yang diajukan oleh:

Sanca Dwi Nugraha

20110008

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia penguji skripsi Fakultas Hukum Unviersitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris).

Pada hari ~~Senin~~....., tanggal ~~28~~. Bulan ~~Agustus~~ tahun 2024

Pembimbing II



Dr. Lilik Warsito, S.H., M.H.

Pembimbing I



Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn.

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI WARGA BINAAN
YANG MELANGGAR TATA TERTIB
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA AMBARAWA**

Yang diajukan oleh:

Sanca Dwi Nugraha

20110008

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris).

Pada Hari Sabtu....., Tanggal 31.. Bulan Agustus... Tahun 2024.

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.

Dewan Penguji

Ketua,



Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn

Anggota,



Dr. Lilik Warsito, S.H., M.H

Anggota,



Any Farida, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan,



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sanca Dwi Nugraha

NIM : 20110008

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Perum Green Ambarawa Residence Blok I-08 RT/RW
03/06 Kel. Pojoksari, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang

Nomor HP : 082242213875

Email : sancadwi5@gmail.com

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S-I) di Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI (Undaris).
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI (Undaris).
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukanlah hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI (Undaris).

Semarang, 28 Agustus 2024



Sanca Dwi Nugraha

NIM. 20110008

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- Pikiran yang membuatmu ragu, sebenarnya adalah hal kamu ciptakan sendiri.
- Sungguh bersama kesukaran dan keringanan, karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain). Dan kepada Tuhan, berharaplah. (Q.S. Al Insyirah: 6-8)
- Berikan yang terbaik mengenai hal apapun, jangan lakukan setengah-setengah.

Skripsi ini dipersembahkan:

- Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang diberika kepadaku.
- Bapak Agus Tiyono dan Ibu Sukini yang telah memberikan kasih sayang dan doa serta mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya.
- Istriku Lila Ayu Anantya dan anakku Jennaira Azalea Zhafira yang selalu setia mendampingi dan memberikanku dukungan.
- Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn. dan Dr. Lilik Warsito, S.H., M.H. terima kasih atas segala bimbingan, bantuan dan motivasi.
- Teman-teman Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Undaris Ungaran.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam yang karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan inayah-Nya telah memberikan kesempatan bagi kita semua untuk menalankan tugas khusus sebagai manusia, yaitu sebagai khalifah di muka bumi. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad *Shalallahu'alaihi wa Sallam* atas perjuangan beliau yang telah berhasil membawa umat manusia keluar dari masa kejahiliahan dan menuntun kembali ke jalan kebenaran hingga akhir zaman.

Pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan ungkapan kebahagiaan dengan penuh rasa syukur, pada terlaksananya penyusunan skripsi sebagai tanda akhir masa studi di Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris). Meskipun banyak halangan dan kesulitan dalam penyusunan skripsi ini, namun dengan kesungguhan hati dan dorongan motivasi yang tak terbatas dari orang-orang di sekitar peneliti, segala rintangannya dapat dilalui. Peneliti yakin jika tanpa bantuan dan dukungan dari orang-orang tersebut, sulit rasanya bagi peneliti untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang membantu, baik berupa moril maupun materil, yang secara khusus peneliti ingin sampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Drs. Hono Sejati, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.

2. Dr. Moh Tohari, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.
3. Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.
4. Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn. sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Lilik Warsito, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Pendamping atas arahan dan bimbingannya selama penulisan karya skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Undaris yang selama perkuliahan hingga penulisan skripsi senantiasa mengarahkan anak didiknya menjadi manusia-manusia yang berilmu dan berakhlak.
6. Segenap Bagian Akademik Fakultas Hukum Undaris yang selama perkuliahan hingga penulisan skripsi ini telah memberikan banyak bantuannya terhadap penulis demi kelancaran pengurusan kepentingan penulis.
7. Kedua orang tua penulis, Ibu Sukini dan Bapak Agus Tiyono yang telah memberikan kasih sayang dan doa serta menegajarkan arti kehidupan yang sebenarnya.
8. Istriku Lila Ayu Anantya dan anakku Jennaira Azalea Zhafira yang selalu setia mendampingi dan memberikan dukungan dalam pembuatan penelitian ini.
9. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa beserta seluruh jajarannya yang telah banyak membantu, yang telah memberikan

kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara serta dalam proses pengambilan data penelitian.

10. Sahabat dan teman penulis yang selalu menemani dalam suka duka selama proses penelitian hingga penulisan skripsi ini. Serta pihak-pihak lain yang turut memberikan kontribusi kepada penulis dalam penyelesaian proposal skripsi ini.

Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberikan balasan terindah yang berlimpah, serta memberikan keberkahan bagi kita semua. *Aamiin ya rabbal'alamin.*

Semarang, Juli 2024

Penulis

**PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI WARGA BINAAN
YANG MELANGGAR TATA TERTIB
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA AMBARAWA**

Sanca Dwi Nugraha

ABSTRAK

Akibat dari masih adanya pelanggaran tata tertib oleh warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa, penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk membina warga binaan agar tidak melakukan pelanggaran tata tertib sehingga bisa menjadi insan yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan didasarkan pada data primer yang diperoleh langsung dari fakta-fakta yang ada di lapangan. Adapun metode pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan data-data dari undang-undang.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa telah menerapkan peraturan yang berlaku dari Permenkumham No 6 Tahun 2013 tentang tata tertib Lapas dan Rutan, sebagai bentuk dari tindakan disiplin bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah melakukan pelanggaran tata tertib.

Faktor yang menyebabkan warga binaan melakukan pelanggaran tata tertib adalah kurangnya jumlah personil petugas, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki dan juga kurangnya kesadaran tentang hukum bagi warga binaan itu sendiri. Upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi Lapas yang aman dan tertib, berdasarkan prinsip mencegah lebih baik daripada menindak. Petugas pengamanan sedini mungkin mendeteksi setiap gejala yang menjadi penyebab terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.

Kata kunci : Hukuman Disiplin, Warga Binaan, Tata Tertib, Lembaga Pemasyarakatan

ABSTRACT

As a result of the continuing violation of rules and regulations by correctional inmates at the Class IIA Ambarawa Penitentiary, the author conducted research aimed at developing inmates so that they do not violate rules so that they can become better people. This research uses empirical juridical research methods and is based on primary data obtained directly from facts in the field. The data collection method is through observation, interviews, and data from the law.

The results of this research can be concluded that the Class IIA Ambarawa Correctional Institution has implemented the applicable regulations from Permenkumham No. 6 of 2013 concerning the rules of prisons and detention centers, as a form of disciplinary action for correctional inmates who have committed violations of the rules.

Factors that cause inmates to violate rules and regulations are the lack of staff, lack of facilities and infrastructure and also a lack of awareness about the law for the inmates themselves. Efforts are made to create safe and orderly prison conditions, based on the principle that prevention is better than taking action. Security officers detect as early as possible any symptoms that cause security and order disturbances.

Keywords: Disciplinary Punishment, Inmates, Order, Correctional Institutions

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENYERAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum	9
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	11
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	18
D. Tinjauan Umum Tentang Pidana	23
E. Tinjauan Umum Tentang Warga Binaan Pemasyarakatan	32
F. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan	29
G. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran dan Tata Tertib.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Pendekatan Masalah	44
B. Spesifikasi Penelitian.....	45
C. Subjek Penelitian	45
D. Sumber dan Jenis Data.....	46
E. Metode Pengumpulan Data.....	49
F. Tehnik Analisis Data	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50

A. Pelaksanaan hukuman disiplin bagi warga binaan yang melanggar tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa	50
B. Faktor yang menyebabkan warga binaan melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa	55
C. Upaya mengatasi agar warga binaan tidak melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan IIA Kelas Ambarawa.	58
BAB V PENUTUP	62
A. Simpulan	62
B. Saran	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang luas dan merupakan negara hukum yang mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang berkeadilan. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan.

Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian ini merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.¹

Hukum difungsikan untuk mengatur, mengarahkan, mengendalikan masyarakat supaya kehidupan masyarakat berjalan lancar dan sejahtera. Tujuannya adalah untuk tercapainya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Hukum tidak hanya sekedar untuk mencapai ketertiban dan keamanan belaka, tetapi juga untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 1.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” dan ciri dari Negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap HAM, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan Negara untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan adanya peradilan yang terbuka.

Hukum pidana merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang yang termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan sanksi apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku yang melanggar hukum atau perbuatan yang dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan yang telah dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pidana berfungsi sebagai pranata sosial yang merupakan kumpulan norma-norma dalam pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat, dan proses penjatuhan hukuman ini dilakukan sesuai dengan sistem peradilan yang berlaku di Indonesia.

Hukum Pidana dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang hidup dalam masyarakat yang diatur dalam hukum pidana positif Indonesia, karena pidana juga berfungsi sebagai pranata sosial yang di mana dalam hal ini pidana adalah bagian dari reaksi sosial dalam masyarakat, dan proses penjatuhan pidana ini dilakukan sesuai dengan sistem peradilan pidana yang sah dan berlaku di Indonesia.

Sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia apabila telah dijatuhkan pidana maka seseorang yang telah dianggap bersalah melalui proses

peradilan pidana dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana harus menjalankan pidana atau hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan atau sering disebut dengan Lapas, dimana dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat bagi seseorang yang telah dikatakan bersalah dalam hukum pidana yang biasa disebut narapidana untuk menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan atau sering disebut Lapas.

Lembaga pemasyarakatan selain menjadi tempat untuk menjalani hukuman digunakan sebagai tempat untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan agar menjadi manusia yang lebih baik dan tidak lagi mengulangi kesalahannya karena bagaimanapun juga warga binaan adalah insan yang patut dihormati dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat manusia walaupun mereka pernah melakukan kesalahan justru di tempat inilah mereka dibina agar menjadi insan yang lebih baik demi kemajuan bangsa ini.

Warga binaan pada prinsipnya adalah seseorang yang menjalani pidana, hilang kemerdekaannya setelah diputuskan melalui putusan pengadilan, yang berkekuatan hukum tetap dan selanjutnya terpidana ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana dan disana kembali diproses sesuai dengan hukum yang berlaku agar nantinya dapat kembali hidup bermasyarakat.² Hal ini sesuai dengan tujuan dari hukum pidana itu sendiri, yaitu untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dengan cara

² <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-hak-tahanan-dan-narapidana-yang-tak-boleh-ditелantarkan-lt527139e23a0ca/> diakses tanggal 16 Januari 2024 pukul 20.00 WIB

melaksanakan dan menegakan aturan hukum pidana demi terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.³

Penjatuhan pidana kepada seseorang dengan menempatkannya kedalam Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya melihat bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib dalam masyarakat. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara, sehingga dengan dimasukkannya ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.⁴

Kenyataan yang terjadi dalam Lembaga Pemasyarakatan banyak terjadi kendala, seperti kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang memperhatikan, dan juga kendala dari warga binaan pemasyarakatan sendiri yang kurang taat pada aturan yang berlaku padahal pembinaan yang dilakukan untuk kepentingan warga binaan sendiri.

Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran tata tertib warga binaan. Tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik warga binaan yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap petugas pemasyarakatan yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama warga binaan yang melakukan pelanggaran disiplin. Warga binaan juga harus menaati tata tertib yang harus dipertahankan selama ia tinggal di Lembaga Pemasyarakatan.

³ Muhammad Zainal Abidin & I Wayan Edy Kurniawan, *Catatan Mahasiswa Pidana*. (Indie Publishing: Depok, 2013), hal 6.

⁴ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1998), hal. 320.

Kekerasan yang terjadi antar sesama warga binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan disebabkan banyak faktor, antara lain adalah ditematkannya pelaku tindak pidana dalam satu ruangan atau tempat yang sama, sehingga pembinaan yang dilakukan belum sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, banyaknya jumlah warga binaan juga menjadi salah satu penyebab sering terjadi kekerasan antar sesama warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Jawa tengah sendiri memiliki 46 Lembaga Pemasyarakatan dan hampir semua mengalami *over kapasitas*. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa dengan kapasitas 222 orang berisi 504 orang warga binaan, jumlah tersebut jauh melebihi kapasitas yang telah disediakan. Faktor kelebihan kapasitas inilah yang sering menyebabkan terjadinya kekerasan sesama warga binaan.

Seiring dengan kondisi ini, jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas menimbulkan persoalan di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri seperti menurunnya tingkat pengawasan dan keamanan yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan.⁵ Sehingga membuat pelanggaran tata tertib masih terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa.

Salah satu pelanggaran tata tertib yang terjadi adalah perkelahian antar warga binaan. Perkelahian yang terjadi antara warga binaan tersebut belum termasuk tindak kekerasan yang cukup berat atau menimbulkan korban

⁵ Angkasa, "*Over Kapasitas Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana*", Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 3, September 2010, hal. 215.

yang serius. Sehingga pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa mampu menangani masalah-masalah kecil ataupun perkelahian antara warga binaan tersebut dapat diselesaikan dengan cara pembinaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penyusun mengangkat isu hukum tersebut ke dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Hukuman Disiplin Bagi Warga Binaan yang Melanggar Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun mengkaji dengan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan hukuman disiplin bagi warga binaan yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan warga binaan melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa?
3. Bagaimana upaya mengatasi agar warga binaan tidak melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan IIA Kelas Ambarawa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hukuman disiplin bagi warga binaan yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan warga binaan melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi agar warga binaan tidak melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian harus memberikan manfaat bagi pemecahan masalah yang diteliti. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana terkait Penerapan Hukuman Disiplin Bagi Warga Binaan yang Melanggar Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi sebagai pertimbangan ataupun saran yang berfungsi sebagai masukan baik dari masyarakat maupun bagi instansi Lembaga Pemasyarakatan dalam hubungannya dengan Penerapan

Hukuman Disiplin Bagi Warga Binaan yang Melanggar Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini mengacu pada pedoman penulisan proposal skripsi Fakultas Hukum Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI 2024 dan dibagi menjadi 3 (tiga) pokok pembahasan yang terdiri dari sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka berisi tinjauan tentang Hukum, Hukum Pidana, Disiplin, Wargabinaan, Tata tertib, Lembaga Pemasyarakatan.

Bab III Metode penelitian berisi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode populasi dan sample, metode pengumpulan data, metode penyajian data, metode analisa data.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan berisi bagaimana penerapan hukuman disiplin bagi warga binaan yang melanggar tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan, faktor apa yang menyebabkan warga binaan melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan, bagaimana cara mengatasi agar warga binaan tidak melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan.

Bab V Membahas mengenai kesimpulan dan saran dari peneliti berdasarkan hasil penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa.

Sebelum manusia mengenal undang-undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.⁶ Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karna itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak.

Terlepas dari penyebab intern, yaitu keabstrakan hukum dan keinginan hukum untuk mengatur hampir seluruh kehidupan manusia, kesulitan pendefinisian juga bisa timbul dari faktor eksteren hukum, yaitu faktor bahasa itu sendiri. Jangankan hukum yang memang bersifat abstrak sesuatu yang konkritpun sering sulit untuk di defenisikan.

Hukum dapat didefinisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu:⁷

- a. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, relijius, atau pun etis.

- b. Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang.
- c. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat.
- d. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya.
- e. Menurut tujuan yang ingin di capainya.

Berikut akan disebutkan beberapa defenisi hukum menurut para pakar:

- a. Ceorg Frenzel yang berpaham sosiologi, “hukum hanya merupakan suatu *rechtgewohnheiten*.”
- b. Holmes yang berpaham realis, hukum adalah apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan.
- c. Paul Bohannon yang berpaham antropologis, hukum merupakan himpunan kewajiban yang telah di lembagikan dalam pranata hukum.
- d. Karl Von Savigni yang berpaham Historis, keseluruhan hukum sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam.
- e. Emmanuel Kant yang berpaham hukum alam, hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi dimana terjadi kombinasi antara keinginan pribadi seseorang dengan keinginan pribadi orang lain sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan.
- f. Hans Kelsen yang berpaham positivis, hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia.

⁶ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008) hal 12.

⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009) hal 18.

Dengan demikian beberapa rumusan defenisi diatas yang dibuat oleh para ahli untuk melukiskan apa yang dimaksud dengan hukum. Selain itu masih banyak lagi defenisi-defenisi hukum yang berbeda beda akan tetapi kalau diperhatikan defenisi-defenisi atau pengertian-pengertian hukum tersebut, satu hal adalah pasti bahwa hukum itu berhubungan dengan manusia dalam masyarakat.

Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Tindak pidana merujuk pada perilaku atau perbuatan yang dilarang atau dianggap melanggar hukum dalam suatu sistem hukum tertentu. Ini mencakup berbagai jenis kejahatan yang dapat melibatkan kekerasan fisik, pencurian, penipuan, atau pelanggaran hukum lainnya. Pemahaman mengenai tindak pidana melibatkan identifikasi perbuatan yang dianggap melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan mungkin dapat merugikan individu atau masyarakat pada umumnya.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakhti, 2000), hal. 53

dipersalahkan pada si pembuat.⁹ Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh Undang- Undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam Undang-Undang.

Proses penanganan tindak pidana melibatkan serangkaian langkah-langkah seperti penyelidikan, penangkapan, pengadilan, dan penegakan hukuman. Badan penegak hukum, seperti kepolisian dan sistem peradilan, memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan menjalankan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana. Sanksi yang diberikan tergantung pada jenis dan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan.

Penting untuk diingat bahwa konsep tindak pidana dapat bervariasi antara berbagai sistem hukum di seluruh dunia. Definisi tindak pidana dan hukuman yang diterapkan dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, norma-norma masyarakat, dan perubahan dalam legislatif. Selain itu, munculnya teknologi dan perkembangan masyarakat dapat menciptakan tindak pidana baru yang memerlukan adaptasi dalam sistem hukum untuk tetap relevan dan efektif.

Selain fungsi penegakan hukum, tindak pidana juga merupakan subjek utama dalam studi kriminologi. Kriminologi mencoba memahami penyebab dan dampak perilaku kriminal, serta mengembangkan strategi

⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) hlm. 97.

pencegahan kriminal dan rehabilitasi narapidana. Oleh karena itu, analisis tindak pidana tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi sosial, psikologis, dan ekonomi. Penanganan tindak pidana memerlukan pendekatan holistik untuk mencapai keadilan dan keamanan dalam suatu masyarakat.

2. Jenis-jenis Hukum Pidana

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut. Disamping itu penggunaan istilah sanksi pidana, dalam ketentuan hukum pidana juga digunakan istilah-istilah lain yang pada dasarnya mengandung makna yang sama seperti istilah hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Berikut adalah jenis-jenis hukuman pidana;

a. Hukuman Mati

Jenis pidana ini, merupakan pidana terberat, pidana yang paling banyak mendapatkan perhatian dan perbedaan pendapat di masyarakat antara setuju dan tidak setuju.

Apabila pengadilan menjatuhkan pidana mati dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka eksekusi atas perbuatan tersebut ditangguhkan sampai Presiden selaku Kepala Negara memberikan "*Fiat eskeskusi*".

Mengenai pidana mati ini Presiden harus diberi kesempatan untuk memberikan grasi atau tidak. Pemberian grasi ini tidak

menggunakan hak grasi yang ada padanya dalam waktu yang ditentukan. Kepala negara adakalanya juga memberi grasi kepada di terpidana dan merubah pidana itu, misalnya menjadi pidana seumur hidup

b. Hukuman Penjara

Pidana penjara merupakan pidana terberat kedua setelah pidana mati. Pidana penjara merupakan pidana utama diantara pidana hilang kemerdekaan. Lama pidana penjara, bisa seumur hidup dan dapat selama waktu tertentu. Pidana selama waktu tertentu, minimum paling pendek adalah 1 (satu) hari dan maksimum paling lama 15 (lima belas) tahun. Maksimum 15 (lima belas tahun) dapat dinaikkan menjadi 20 (dua puluh tahun) apabila; Kejahatan diancam dengan pidana mati, Kejahatan diancam dengan pidana seumur hidup, Terjadi perbuatan pidana karena adanya perbarengan (*concursum*).

c. Hukuman Kurungan

Melihat urutannya, pidana kurungan adalah lebih ringan dari pidana penjara. Sifat lebih ringan ini jelas kelihatan dari pelaksanaannya. Terpidana kurungan ditempatkan dalam keadaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terpidana penjara dapat diangkut ke mana saja untuk menjalani pidananya, sedangkan bagi yang terpidana kurungan tanpa persetujuannya tidak dapat diangkut ke suatu tempat lain di luar

daerah tempat kediamannya atau diluar daerah tempat ia tinggal pada waktu itu

- 2) Pekerjaan terpidana kurungan lebih ringan dari pada pekerjaan yang diwajibkan kepada terpidana penjara. Orang yang dipidana kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri.
- 3) Di samping itu, lebih ringannya pidana kurungan dapat juga dilihat dari maksimum dan minimum pidananya, dimana maksimum pidana kurungan adalah lebih pendek yaitu 1 (satu) Tahun dan dapat menjadi 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan , sedangkan pidana penjara maksimum 15 (lima belas) Tahun dan dalam keadaan tertentu dapat menjadi 20 (dua puluh) Tahun dan Minimum pidana kurungan adalah 1 (satu) hari.

d. Hukuman Denda

Berbeda dengan pidana denda dan pidana kurungan, pidana denda hanya mengenal minimum umum yaitu Rp. 3,75.- (tiga rupiah tujuh puluh lima sen). Apabila denda tidak dibayar, dapat diganti dengan kurungan. Lamanya kurungan pengganti minimum 1 (satu) hari dan maksimum 6 (enam) bulan.

e. Hukuman Tutupan

Sasaran diadakan pidana tutupan ini adalah ditujukan pada orang yang melakukan kejahatan yang dapat diancam pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan

3. Tujuan Hukum Pidana

Dengan adanya hukum pidana maka di dalamnya pasti terdapat tujuan mengapa hukum pidana itu ada hukum itu sendiri bertujuan mengatur segala pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki adanya perdamaian yang tercipta di dalam masyarakat.

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:¹⁰

a. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

b. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010) Hal 7.

pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:¹¹

a. Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

b. Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu *tragic* (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris dagingnya sendiri“ atau sebagai „pedang bermata dua“, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap

¹¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*.(Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hal 9.

larangan dan perintahnya justru mengenakan perlakuan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar.

Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹² Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. “Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normative*).

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) hal. 69

Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti *yuridis normative* adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai *strafbaar feit* sebagai berikut :

a. Moeljatno

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.¹³

b. Pompe

“*Strafbaar feit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”¹⁴

c. Simons

“*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) hal. 71

¹⁴ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hal : 181.

oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”¹⁵

d. Hazewinkel Suringa

“*Strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang.”¹⁶

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:

a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;

¹⁵ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997) hal 182.

¹⁶ *Ibid* hal 183

- 3) Ada atau tidaknya perencanaan;
- b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
- 1) Memenuhi rumusan undang-undang;
 - 2) Sifat melawan hukum;
 - 3) Kualitas si pelaku;
 - 4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.¹⁷

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis tindak pidana. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak.

Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam suatu undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hal 56

tindak pidana ini juga disebut *mala in se*. artinya, perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat.

Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.¹⁸

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana *formil* dan tindak pidana *materiil*. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.

¹⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hal 98

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik aduan biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

D. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan

Berbicara masalah hukum tentu tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pidanaan. Sudarto mengatakan bahwa ‘Perkataan pidanaan sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman sendiri berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*).

Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana.¹⁹

¹⁹ Lamintang, *Hukum Pidana Material Bagian Umum*. (Bandung: Binacipta, 1987) hal 17.

Berdasarkan pendapat Sudarto tersebut, dapat diartikan bahwa pemidanaan dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian. Tahap pemberian pidana dalam hal ini ada dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana. Arti konkret, yang menyangkut berbagai badan dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana tersebut.²⁰

Jerome Hall dan M Sholehuddin memberikan perincian mengenai pemidanaan, bahwa pemidanaan sebagai berikut:

- a. Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlakukan dalam hidup
- b. Ia memaksa dengan kekerasan
- c. Ia diberikan atas nama negara “dioritaskan”
- d. Pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggarannya dan penentuannya yang diekspresikan di dalam putusan
- e. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika
- f. Tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.²¹

Secara umum, pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana”

²⁰ Lamintang, *Hukum Pidana Material Bagian Umum*. (Bandung: Binacipta, 1987) hal 18.

²¹ M Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hal 72.

pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman.

Dasar dijatuhkan pidana bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat kejahatan dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan serupa. Pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan.

Mengenai tujuan pidana dapat digolongkan dalam tiga jenis teori, yaitu teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan.²²

a. Teori Pembalasan (teori absolute)

Teori pembalasan membenarkan pidana karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana, tidak dipersoalkan akibat dari pidana bagi terpidana. Bahan pertimbangan untuk pidana hanyalah masa lampau, maksudnya masa terjadinya tindak pidana itu. Teori pembalasan ini terbagi lima lagi, yaitu:

a. Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari etika

Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa pidana adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat yang telah merugikan orang lain.

²² E.Y.Kanter, S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta:Storia Grafika, 2002) hal 59.

b. Pembalasan Bersambut

Teori ini dikemukakan oleh Hegel, yang menyatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Menurut Hegel untuk mempertahankan hukum yang merupakan perwujudan dari kemerdekaan dan keadilan, kejahatan- kejahatan secara mutlak harus dilenyapkan dengan memberikan pidana kepada penjahat.

c. Pembalasan demi keindahan dan kepuasan

Teori ini dikemukakan oleh Hebart, yang mengatakan bahwa pembalasan merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat, sebagai akibat dari kejahatan, untuk memidana penjahat agar ketidakpuasan masyarakat terpulihkan kembali.

d. Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (agama)

Teori ini dikemukakan Sthal (termasuk juga Gwen dan Thomas Aquino) yang mengemukakan bahwa kejahatan adalah merupakan pelanggaran terhadap prikeadilan Tuhan dan harus ditiadakan. Karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat demi terpeliharanya prikeadilan Tuhan. Cara mempertahankan prikeadilan Tuhan ialah melalui kekuasaan yang diberikan Tuhan kepada penguasa negara.

e. Pembalasan sebagai kehendak manusia

Teori ini dikemukakan oleh J.J. Rousseau, Grotius, yang mendasar pembedaan juga sebagai perwujudan dari kehendak

manusia. Menurut ajaran ini merupakan tuntutan alam bahwa siapa yang melakukan kejahatan, dia akan menerima sesuatu yang jahat.

f. Teori Tujuan (teori relative)

Berbeda dengan teori pembalasan, maka teori tujuan mempersoalkan akibat-akibat dari pidana kepada penjahat atau kepentingan masyarakat, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Dipandang dari tujuan pidana teori ini dibagi sebagai berikut:

- 1) Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti.

Cara ini ditujukan secara umum, artinya kepada siapa saja agar takut melakukan kejahatan, dengan demikian disebut juga sebagai prevensi umum. Paul Anselm van Feuerbach yang mengemukakan teori ini dengan nama paksaan psikologis (psychology dwang), mengakui juga bahwa hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.

- 2) Perbaikan atau pendidikan bagi penjahat (verbeterings theori).

Kepada penjahat diberikan pendidikan berupa pidana, agar ia kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna. Cara perbaikan penjahat dikemukakan ada tiga macam yaitu: perbaikan intelektual, perbaikan moral, dan perbaikan juridis. Penganut-

penganut teori ini antara lain Grolman, Van Krause, Roder, dan lain-lain.

- 3) Menyingkirkan penjahat dari lingkungan pergaulan masyarakat (onschadelijk maken).

Caranya ialah, kepada penjahat yang sudah kebal kepada ancaman pidana yang berupa usaha menakuti, supaya dijatuhi perampasan kemerdekaan yang cukup lama, bahkan jika perlu dengan pidana mati. Dengan demikian ia tersingkirkan dari pergaulan masyarakat. Penganut teori ini antara lain Ferri dan Garofalo.

- 4) Menjamin ketertiban hukum (rechstorde).

Caranya ialah mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum. Kepada pelanggar norma-norma tersebut, negara menjatuhkan pidana. Ancaman pidana ini akan bekerja sebagai peringatan. Jadi diletakkan pada bekerjanya pidana sebagai pencegahan. Penganut teori ini antara lain Frans Voniltz, Van Hamel, Simons, dan lain-lain

g. Teori Gabungan

Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasar pembedaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. Pidana mengandung berbagai

kombinasi tujuan termasuk di dalamnya mengenai pembalasan. Penganutnya antara lain inding, Merkel, Kohler, dan lain-lain.²³

E. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).²⁴

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Lembaga Pemasyaraktan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitas, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran

²³ Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1995) hal 12

²⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan diakses tanggal 23 Januari 2024 pukul 21.45 WIB

tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum.

Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Sahardjo (Menteri Kehakiman pada saat itu) pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar *Doctor Honoris Causa* oleh Universitas Indonesia. Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. Satu tahun kemudian, pada tanggal 27 April 1964 dalam konferensi Jawatan Kepenjaraan yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah Pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti Kepenjaraan.

2. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat.²⁵ Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia dimulai sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan, jadi mereka yang berstatus narapidana bukan lagi dibuat jera melainkan dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali.²⁶

²⁵ C.I.Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. (Djambatan: Jakarta, 1995) hal. 13.

²⁶ Soedjono, *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, (Alumni: Bandung, 1972) hal.

Tujuan diselenggarakan sistem pemasyarakatan adalah dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya, tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah.²⁷

- a. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.
- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Lembaga pemasyarakatan bertugas untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan

²⁷ <https://lpkedungpane.wordpress.com/profil/tujuan-sasaran/> diakses tanggal 29 Januari 2024 pukul 20.00 WIB

masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Fungsi dari lembaga pemasyarakatan yaitu²⁸

- 1) Melakukan pembinaan narapidana dan anak didik;
- 2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- 3) Melakukan bimbingan kerohanian / sosial;
- 4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib;
- 5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

F. Tinjauan Umum Tentang Warga Binaan Pemasyarakatan

1. Pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan

Warga Binaan Pemasyarakatan adalah sebutan bagi narapidana yang mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dalam rangka memperbaiki diri, menyadari kesalahan, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali ke dalam tatanan sosial masyarakat.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.²⁹

²⁸ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hal.13.

²⁹ <https://www.cilacap.info/ci-44450/apa-itu-wbp> diakses tanggal 23 Januari 2024 pukul 21.00 WIB

- 1) Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Rumah Tahanan Negara
- 2) Anak Didik Pemasyarakatan adalah :
 - a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Rumah Tahanan Negara Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
 - b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
 - c. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

WBP sewaktu menjalani pidana di Lembaga Rumah Tahanan Negara perlu mendapat perhatian, khususnya perlindungan hak hak asasinya sebagai manusia.

2. Hak Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Warga Binaan yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan memiliki hak-hak sesuai dengan UU no 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam asas persamaan di hadapan hukum disebutkan bahwa semua orang di hadapan hukum sama tanpa memandang status sosial orang tersebut.

Dalam hal ini, warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri memiliki hak yang berhak mereka dapatkan diantaranya:³⁰

a. Ibadah

Setiap warga binaan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Ibadah tersebut dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau di luar Lembaga Pemasyarakatan, sesuai dengan program pembinaan.

b. Perawatan Rohani dan Jasmani

Setiap warga binaan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani. Perawatan rohani tersebut diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti dan perawatan jasmani berupa pemberian kesempatan melakukan olah raga, pemberian perlengkapan pakaian, dan pemberian perlengkapan tidur dan mandi.

c. Pendidikan dan Pengajaran

Setiap Lembaga Pemasyarakatan wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi warga binaan. Pendidikan dan pengajaran tersebut dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Apabila warga binaan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka dapat dilaksanakan di luar Lembaga Pemasyarakatan.

³⁰ Elvianisa, *Pemenuhan Hak-hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan dihadapan Hukum* (Yogyakarta: Univesitas Islam Sunan Kalijaga, 2016) hal 4

d. Pelayanan kesehatan dan Makanan

Setiap warga binaan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Pada setiap Lembaga Pemasyarakatan disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Dan setiap warga binaan juga berhak mendapatkan makanan minuman dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat Kesehatan.

e. Keluhan

Setiap warga binaan berhak menyampaikan keluhan kepada kepala Lembaga Pemasyarakatan atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya.

f. Bahan Bacaan dan Siaran Media Massa

Setiap Lembaga Pemasyarakatan menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik. Bahan bacaan dan media massa tersebut harus menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Upah dan Premi

Upah adalah imbalan jasa yang diberikan kepada warga binaan yang bekerja menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan, sedangkan premi adalah imbalan jasa yang

diberikan kepada warga binaan yang mengikuti latihan kerja sambil memproduksi.

h. Kunjungan

Setiap warga binaan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasehat hukum atau orang-orang tertentu lainnya. Kunjungan tersebut dicatat dalam buku daftar kunjungan. Dan setiap Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) ruang khusus untuk menerima kunjungan.

i. Remisi

Setiap warga binaan yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.

G. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran dan Tata Tertib

1. Pengertian Pelanggaran

Pelanggaran adalah *wetsdelicten*, artinya perbuatan yang disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Delik semacam ini disebut pelanggaran (*mala quia prohibita*). Pelanggaran dibedakan dengan kejahatan, karena secara kuantitatif pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan.³¹

Mengenai jenis pidana, tidak ada perbedaan mendasar antara kejahatan dan pelanggaran, hanya pada pelanggaran tidak pernah diancam

³¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011), hal 78.

pidana. Dan pada dasarnya orang baru mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat melawan hukum, sehingga dapat dihukum yaitu setelah tindakan dinyatakan dilarang dalam undang-undang.³²

Jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 sebagai berikut:

a. Pelanggaran tingkat ringan.

Hukuman disiplin yang diberikan adalah memberikan peringatan secara lisan atau secara tertulis. Jenis pelanggaran tata tertib yang termasuk tingkat ringan yaitu;

- 1) Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
- 2) Meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok;
- 3) Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- 4) Tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan;
- 5) Mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang;
- 6) Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan;
- 7) Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan.

³² Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hal 210.

Pelanggaran tingkat ringan selama penelitian berlangsung adalah membuang sampah sembarangan sehingga diberikan hukuman disiplin berupa teguran lisan.

b. Pelanggaran tingkat sedang.

Hukuman disiplin yang diberikan adalah dimasukkan ke sel pengasingan paling lama 6 hari dan menunda waktu pelaksanaan kunjungan. Jenis Pelanggaran tata tertib yang termasuk sedang yaitu:

- 1) Memasuki steril area tanpa ijin petugas;
- 2) Membuat tato dan/atau peralatannya, tindik atau sejenisnya;
- 3) Melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain;
- 4) Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan;
- 5) Melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang;
- 6) Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 kali;

Pelanggaran tingkat sedang yang terjadi selama penelitian adalah melakukan aktifitas utang sehingga diberikan hukuman disiplin dimasukkan ke sel pengasingan selama 6 hari.

c. Pelanggaran tingkat berat.

Hukuman disiplin yang diberikan adalah dimasukkan ke sel pengasingan selama 6 hari dan dapat diperpanjang selama 2 kali 6 hari

dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

- 1) Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan;
- 2) Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap petugas;
- 3) Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- 4) Merusak fasilitas Lapas atau Rutan;
- 5) Mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
- 6) Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik;
- 7) Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi narkoba dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya;
- 8) Melakukan upaya melarikan diri atau membantu narapidana atau tahanan lain untuk melarikan diri;
- 9) Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas;
- 10) Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;

- 11) Melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian;
- 12) Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual;
- 13) Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- 14) Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP.

Selama penelitian berlangsung terdapat pelanggaran tingkat berat berupa pencurian uang sesama warga binaan sehingga diberikan hukuman disiplin yaitu dimasukkan ke dalam sel pengasingan selama 12 hari dan tidak mendapatkan hak remisi selama 9 bulan.

2. Tinjauan tentang Tata Tertib

Makna tata tertib dalam masyarakat dianggap sama dengan makna dari hukum, peraturan dan norma, padahal istilah-istilah tersebut memiliki makna yang berbeda. Menurut Adiwimarta tata tertib merupakan peraturan-peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi serta dilaksanakan oleh masyarakat.³³

Pendapat ini menekankan bahwa tata tertib adalah hal yang wajib untuk dijalankan oleh masyarakat tanpa terkecuali. Jadi tata tertib

³³ Hartianto Paulus Edwardo, *Peran Petugas Lapas Kelas II B Sintang Dalam Proses Pembinaan Kepribadian Narapidana Guna Terwujudnya Tujuan Sistem pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012), hal.3.

menurut etimologi adalah sistem atau susunan peraturan yang harus ditaati atau dipatuhi.³⁴Jika dikaitkan dengan lembaga pemasyarakatan, maka tata tertib ini bersifat mengikat bagi warga binaan pemasyarakatan bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketentraman di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 pasal 3 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, aturan yang wajib dipatuhi oleh warga binaan pemasyarakatan yaitu

- a. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
- b. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
- c. Patuh, taat, dan hormat kepada petugas;
- d. Mengenakan pakaian seragam yang ditentukan;
- e. Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
- f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian;
- g. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

³⁴ Adiwimarta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hal 14.

Larangan bagi narapidana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang:

- a. mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana atau tahanan lain maupun dengan petugas pemasyarakatan;
- b. melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c. melakukan upaya melarikan diri atau membatu pelarian;
- d. memasuki steril area atau tempat tertentu yang ditetapkan kepala Lapas atau rutan tanpa izin dari petugas pemasyarakatan yang berwenang;
- e. melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
- f. membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- g. menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengonsumsi Narkotika dan/atau prekursor Narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- h. menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- i. melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;

- j. memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager dan sejenisnya;
- k. melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- m. membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
- n. melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
- o. mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- p. membuat tato, memanjangkan rambut bagi narapidana atau tahanan laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- q. memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin petugas pemasyarakatan;
- r. melakukan aktivitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;
- s. melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau rutan;
- t. melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;

- u. menyebarkan ajaran sesat;
- v. melakukan aktivitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas dan Rutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dan bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisis, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³⁵

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris adalah : “penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan”.³⁶ Jenis Penelitian yang demikian tentunya tepat untuk menunjukkan sejauh mana Penerapan Hukuman Disiplin bagi Warga Binaan Yang Melanggar Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa

³⁵ H. Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2000), hal 9.

³⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya, 2004), hal 134

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis bertujuan menggambarkan secara tepat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala lain dalam masyarakat.³⁷ Spesifikasi penelitian dengan deskriptif analitis adalah dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis.³⁸

Adanya objek penelitian yang didukung oleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan diharapkan akan memberikan kajian secara cermat dan menyeluruh serta sistematis tentang Penerapan Hukuman Disiplin Bagi Warga Binaan yang Melanggar Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian, yaitu batasan penelitian dimana peneliti bisa menentukannya dengan benda, hal atau orang untuk melekatnya variable penelitian. Subjek dalam penelitian bisa diperoleh dengan beberapa cara, diantaranya:

1. Melakukan teknik sampling

³⁷ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), halaman 4

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, halaman 32.

Cara pertama yakni dengan melakukan teknik sampling. Sampling menghasilkan individu atau kelompok individu yang potensial untuk berpartisipasi dalam penelitian. Teknik sampling yang digunakan penulis yaitu *purposive sampling*, merupakan suatu teknik penentuan objek dengan kriteria khusus.³⁹Kriteria sampel yang diinginkan peneliti adalah warga binaan yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa. Alasan peneliti mengambil teknik *purposive sampling*, karena dianggap paling sesuai untuk melakukan wawancara mendalam sehingga permasalahan dalam penelitian ini dapat terjawab kebenarannya melalui subjek penelitian.

2. Menghubungi calon subjek secara langsung

Langkah kedua, setelah peneliti memperoleh daftar orang yang potensial menjadi subjek riset, peneliti mulai menghubungi calon subjek secara langsung. Tentu saja, persetujuan atau konsen dari calon subjek sangat penting dalam rangka memenuhi prosedur etis penelitian.⁴⁰

D. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

³⁹ Sandu Siyoto & Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Literasi Media, 2015, hlm, 66.

⁴⁰ <https://www.bola.com/ragam/read/5301701/apa-itu-subjek-penelitian-kenali-penjelasan-ciri-dan-cara-mendapatkannya?page=4> diakses tanggal 12 April 2024 pukul 11.00 WIB

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan kegiatan wawancara kepada narasumber penelitian.⁴¹ Sumber data yang diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:

- a. Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa yaitu Anda Tuning Supiluhu, A.Md. IP., S.H
- b. Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa yaitu Siswo Susanto, S.H.
- c. Staff Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa yaitu Deny Natalisty
- d. Narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa yaitu
 - 1) Pardi pelaku membuang sampah tidak pada tempatnya.
 - 2) Ahmad Hambali pelaku pelanggaran tingkat sedang berupa melakukan aktifitas hutang dengan sesama warga binaan
 - 3) Heri Fajar Irawan pelaku pelanggaran tingkat berat berupa pencurian uang sesama warga binaan

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti

⁴¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 30.

buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.⁴² Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber data yang berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang berkaitan dengan penerapan hukuman disiplin bagi warga binaan yang melanggar tata tertib. Bahan hukum primer yang digunakan dalam menyusun penelitian ini antara lain,

- 1) Undang-Undang Pemasarakatan Nomor 22 Tahun 2022.
- 2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan mengarah. Bahan sekunder adalah doktrin-doktrin dalam buku, jurnal hukum, dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini adalah bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan secara rinci dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer ini meliputi semua website yang

⁴² Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1993), hal. 56.

memiliki keterkaitan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan segala isinya, kamus, dan ensiklopedia

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Studi pustaka (*library research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.⁴³

2. Studi lapangan (*field research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

F. Tehnik Analisis Data

Pengolahan data dilakukan agar mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Selain dengan kegiatan penelitian di lapangan juga dengan berdasarkan undang-undang dan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti yaitu berupa bahan-bahan hukum. Pengumpulan bahan hukum dalam pustaka dilakukan dengan menganalisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah

⁴³ Sarjono, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), hal 20

terkumpul sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Selanjutnya dilakukan penafsiran yang memberikan penjelasan secara jelas tentang hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan hukuman disiplin bagi warga binaan yang melanggar tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa

Pelaksanaan tata tertib dapat terselenggara dengan baik apabila dilaksanakan oleh manusia yang baik juga, manusia yang baik akan menciptakan kondisi yang memungkinkan dalam pelaksanaan tata tertib. Lembaga pemasyarakatan bukan saja merupakan sarana untuk membina warga binaan sebagai manusia yang baik dan meningkatkan kemampuan hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat modern, tetapi dengan diberikannya juga pendidikan kesadaran bernegara termasuk untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban.

Wujud pembinaan yang wajib diberikan kepada warga binaan adalah pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian terkait dengan pengembangan karakter dan mental, sedangkan pembinaan kemandirian terkait dengan pengembangan bakat dan keterampilan warga binaan.

Sistem pemasyarakatan sebagai reaksi formal terhadap terpidana yang dikenal saat ini tidak lagi menggunakan konsep penjeraan sebagaimana yang

dianut dalam sistem kepenjaraan melainkan telah beralih pada konsep pembinaan. Di dalam sistem ini terdapat 3 (tiga) unsur yang saling terkait guna mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan, yaitu warga binaan, petugas pemasyarakatan dan masyarakat. Jika salah satu unsur tidak memberi peran positif dalam proses pemasyarakatan, besar kemungkinan upaya pengentasan warga binaan tidak akan berhasil.

Secara umum diketahui bahwa pembinaan warga binaan bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan memantapkan iman mereka, dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam lembaga pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas setelah menjalani pidananya.

Penerapan disiplin kepada warga binaan merupakan salah satu cara untuk melakukan pembinaan dan menjadi kewenangan lembaga pemasyarakatan mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu: supaya warga binaan tidak melanggar hukum lagi, supaya warga binaan aktif, produktif, dan berguna dalam masyarakat, dan supaya warga binaan bahagia hidup di dunia dan diakhirat. Dengan demikian penerapan disiplin dalam rangka pembinaan narapidana merupakan wewenang dan tanggung jawab lembaga pemasyarakatan.

Terkait dengan hal tersebut yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa, dapat dikemukakan bahwa pembinaan yang dilakukan sudah cukup baik, sesuai dengan pedoman dan berbagai

ketentuan yang telah ditetapkan, seperti pembinaan akhlak dan moral, budi pekerti, siraman rohani, latihan keterampilan, dan lain sebagainya. Pola pembinaan juga dilakukan secara terpadu dengan melibatkan warga binaan pemasyarakatan, pemerintah, dan masyarakat. Namun belum maksimal sesuai dengan harapan, hal ini antara lain disebabkan oleh kurangnya prasarana dan sarana penunjang pembinaan, kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya perhatian/dukungan dari pemerintah daerah.⁴⁴

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan selama bulan Januari hingga Juni 2024 terdapat 3 orang yang melakukan pelanggaran baik ringan, sedang, maupun berat yang dilakukan oleh warga binaan yaitu membuang sampah tidak pada tempatnya, memiliki hutang dengan sesama warga binaan dan pencurian uang. Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa warga tersebut tindakan disiplin yang diberikan adalah dimasukkan ke dalam sel pengasingan selama 12 hari dan tidak mendapatkan hak remisi selama 9 bulan untuk pelanggaran tingkat berat, dimasukkan ke sel pengasingan selama 6 hari untuk pelanggaran tingkat sedang dan teguran lisan untuk pelanggaran tingkat ringan.

Pemeriksaan yang dilakukan pada saat warga binaan dalam proses tindakan disiplin dibahas oleh TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan KALAPAS dalam menjatuhkan

⁴⁴ Deny Natalisty, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa, (Semarang: 28 Juni 2024)

hukuman disiplin. Sidang TPP berlangsung setiap waktu sesuai dengan kebutuhan pembinaan.

Keputusan hasil sidang TPP dapat dianggap sah apabila dihadiri 2/3 dari anggota TPP yang hadir. Setiap selesai dilaksanakan sidang TPP, diajukan berita acara persidangan dan setiap hasil sidang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris serta anggota TPP yang hadir. Hasil keputusan sidang TPP diajukan kepada Kalapas untuk mendapat persetujuan pengesahan.⁴⁵

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa dimana warga binaan yang melanggar peraturan dan telah di tindak sesuai kesalahannya dan mengakui dan sadar atas kesalahannya kembali dibina sesuai program pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa.⁴⁶

Adapun wujud pembinaan yang dilakukan adalah pembinaan mental spiritual, pendidikan agama dan budi pekerti. Sarana dan prasarana pembinaan agama salah satu hal yang dianggap penting dalam pembinaan karena dengan meyakini kepercayaan dari agama masing-masing maka akan mendapatkan hikmah yaitu ketenangan hati.

Pembinaan mental narapidana ditujukan untuk meningkatkan mental narapidana sehingga dapat mempunyai mental yang lebih baik setelah dilaksanakan pembinaan. Dalam pembinaan mental selama penulis melakukan pengamatan di lapangan, dijumpai bahwa para narapidana diberi ceramah

⁴⁵ Siswo Susanto, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa, (Semarang: 28 Juni 2024)

⁴⁶ Anda Tuning Supiluhu, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa, (Semarang: 29 Juni 2024)

agama yang dilakukan oleh tokoh agama baik dari dalam maupun dari luar lembaga pemasyarakatan.

Sarana dan prasarana pembinaan mental yaitu telah disediakan Masjid bagi yang beragama Islam dan ruang khusus bagi yang non muslim. Hal ini dilakukan untuk memberikan pembekalan yang lebih mendalam agar para warga binaan dapat memahami bahwa perbuatannya dapat merusak mental.

Selama menjalani masa pidananya warga binaan dapat melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat sekaligus mengatasi rasa bosan selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan, dan ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya, warga binaan:

1. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis terhadap masa depannya.
2. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis terhadap masa depannya.
3. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

B. Faktor yang menyebabkan warga binaan melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 menjadi acuan bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemasyarakatan dan agar terlaksananya pembinaan warga binaan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap warga binaan beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin. Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Tujuan hukuman disiplin disini adalah untuk memperbaiki dan mendidik warga binaan yang melakukan pelanggaran disiplin. Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin warga binaan pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala Sub Seksi Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa, bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan akan diproses di dalam lembaga pemasyarakatan yang kemudian mendapat sanksi berupa teguran atau sampai dengan sel pengasiangan. Kasus yang sering terjadi di Lembaga Pemasyarakatan adalah kasus pencurian.⁴⁷

⁴⁷ Zaenal Arifin, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa, (Semarang: 1 Juli 2024)

Sanksi yang diberikan adalah berupa penempatan tahanan pada ruang khusus pengasingan yang biasa disebut dengan sel pengasingan. Sel tersebut merupakan sel penahanan yang berada jauh dari sel lainnya. Setelah diberikan sanksi, kegiatan tahanan bersangkutan juga dibatasi sampai batas waktu yang telah ditentukan, tergantung dari kasus pelanggaran yang dilakukan.

Faktor yang mempengaruhi warga binaan sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran tata tertib di dalam lembaga pemasyarakatan:

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan hal yang berasal dari luar. Dalam hal ini merupakan sarana dan prasarana yang terdapat di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa. Kapasitas kamar yang tidak memadai dan jumlah petugas yang masih kurang sehingga membuat pengawasan menjadi kurang maksimal dan memicu terjadinya pelanggaran tata tertib.

2. Faktor Internal

Faktor internal merupakan hal yang berasal dari dalam diri seseorang. Adanya permasalahan yang dimiliki oleh setiap warga binaan, baik permasalahan yang bersifat umum maupun yang bersifat pribadi sehingga memicu warga binaan untuk melakukan pelanggaran tata tertib.

Dalam kesempatan yang sama, penulis melakukan wawancara dengan beberapa warga binaan yang melakukan pelanggaran disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa. Adapun hasil wawancara penulis adalah sebagai berikut:

a. Pardi

Pardi merupakan salah satu warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa sebagai tersangka kasus pengguna narkoba, Pardi mengaku membuang sampah tidak pada tempatnya karena letak tempat sampah yang jauh sehingga membuat ia menjadi malas untuk membuang sampah pada tempatnya. Ia mengira tidak ada petugas yang mengawasinya karena suasana memang sedang sepi.⁴⁸

b. Ahmad Hambali

Ahmad Hambali merupakan salah satu warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa sebagai tersangka kasus pemerkosaan. Selama ada didalam Lembaga Pemasyarakatan Hambali tidak pernah dibesuk ataupun kiriman uang karena ia seorang yatim piatu dan tidak memiliki keluarga.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Hambali meminjam uang sejumlah Rp.100.000 kepada warga binaan lain dengan memberikan janji akan dikembalikan dalam waktu satu minggu. Namun setelah batas waktu yang tersebut dia tidak sanggup untuk mengembalikannya. Sehingga terjadi adu mulut antara keduanya dan pada akhirnya diketahui oleh petugas jaga.⁴⁹

c. Heri Fajar Irawan

⁴⁸ Pardi, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa, (Semarang: 1 Juli 2024)

⁴⁹ Ahmad Hambali, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa, (Semarang: 1 Juli 2024)

Heri Fajar Irawan merupakan salah satu warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa sebagai tersangka kasus pencurian. Heri melakukan pencurian uang milik warga binaan satu kamar dengannya dengan alasan adanya kesempatan. Kejadian tersebut terjadi pada saat waktu angin-angin pagi dimulai. Heri melihat dompet milik teman satu kamarnya diletakkan diatas matras tempat tidur, sehingga timbul di pikiran Heri untuk mengambilnya, karena memang suasana kamar sedang kosong. Ia mengambil uang sejumlah Rp.230.000 dan digunakan untuk membeli rokok dan sisanya masih ia simpan. Merasa kehilangan uang, pemilik dompet melaporkan kejadian tersebut kepada petugas jaga. Melalui kamera CCTV diketahui bahwa yang keluar kamar terakhir kali adalah Heri.⁵⁰

C. Upaya mengatasi agar warga binaan tidak melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan IIA Kelas Ambarawa.

Setelah penulis mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa, penulis kemudian melakukan penelitian mengenai sanksi atau hukuman yang diberikan kepada warga binaan yang melakukan pelanggaran serta upaya yang dilakukan petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam menanggulangi terjadinya

⁵⁰ Heri Fajar Irawan, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa, (Semarang: 1 Juli 2024)

pelanggaran tata tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa.

Adapun upaya hukuman atau sanksi yang diberikan kepada warga binaan yang melakukan pelanggaran antara lain :

1. Memberikan peringatan atau teguran bagi warga binaan apabila pelanggarannya dianggap sebagai pelanggaran ringan.
2. Memasukkan ke dalam sel pengasingan bagi setiap warga binaan yang pelanggarannya dianggap berat.
3. Tidak memberikan remisi atau pembebasan bersyarat kepada setiap warga binaan yang telah berulang kali melakukan pelanggaran.

Penerapan sanksi diatas diharapkan dapat memberikan efek jera kepada setiap warga binaan yang melakukan pelanggaran. Sehingga dapat terciptanya kehidupan yang tertib di dalam lapas.

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa menyatakan bahwa upaya preventif dan represif terhadap warga binaan yang melakukan pelanggaran tata tertib yaitu;

1. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah suatu tindakan yang tidak diinginkan. Dalam rangka menanggulangi terjadinya pelanggaran baik yang bersifat ringan sampai dengan berat, Lapas Kelas IIA Ambarawa telah melaksanakan beberapa upaya preventif di antaranya:

- a. Lebih melakukan pendekatan terhadap warga binaan di dalam blok. Untuk mengetahui kondisi warga binaan yang terjadi di dalam blok dan kamar, penting dilakukannya pendekatan kepada masing-masing individu warga binaan sehingga petugas mendapatkan informasi mengenai kondisi warga binaan di masing- masing blok dan kamar selain itu juga untuk menjalin komunikasi yang baik antara petugas dengan warga binaan.
- b. Melakukan penggeledahan secara rutin tanpa sepengetahuan warga binaan. untuk mengetahui ada maupun tidaknya barang-barang terlarang yang dimiliki oleh warga binaan dilaksanakanlah upaya penggeledahan pada masing-masing kamar secara rutin tanpa sepengetahuan dari warga binaan agar warga binaan tersebut tidak sempat untuk menyembunyikan barang-barang yang terlarang.
- c. Sering melakukan kontrol ke blok hunian warga binaan. Tindakan ini dilakukan dengan cara mendatangi masing-masing blok dalam kurun waktu tertentu untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga binaan.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan setelah terjadinya kejahatan. Pihak lembaga pemasyarakatan menjalankan upaya represif di samping melaksanakan upaya preventif demi menekan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pihak warga

binaan. Upaya represif yang selama ini dilakukan oleh pihak petugas lembaga pemasyarakatan antara lain:

- a. Melaksanakan prosedur keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan sesuai yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013. Pelaksanaan yang dilakukan yakni terkait hak dan kewajiban warga binaan, penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.
- b. Jika terjadi pelanggaran ringan, maka akan diberikan teguran secara lisan atau tertulis. Namun apabila warga binaan sering melakukan pelanggaran ringan akan diberikan hukuman disiplin yaitu dimasukkan kedalam sel pengasingan.
- c. Jika terjadi pelanggaran tata tertib tingkat berat maka akan diberikan hukuman disiplin berupa dimasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.
- d. Demi menjaga keamanan, warga binaan yang sering terlibat pelanggaran yang berat akan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain. Selain demi keamanan yang bersangkutan,

pemindahan juga dilakukan demi memutus jaringan provokasi yang dapat terjadi antara warga binaan.⁵¹

Melalui adanya mekanisme sistem pengawasan ini, penulis beranggapan bahwa hal ini dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran tata tertib oleh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan dan analisis hasil penelitian, maka dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelanggaran tata tertib bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa yaitu pelanggarannya berupa pelanggaran ringan, pelanggaran sedang dan pelanggaran berat. Di berlakukan kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di dalam Lapas, dengan tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi untuk memperbaiki dan mendidik warga binaan yang melakukan pelanggaran disiplin. Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan.

⁵¹ Anda Tuning Supiluhu, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa, (Semarang: 29 Juni 2024)

2. Faktor - faktor yang mempengaruhi warga binaan sehingga melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa adalah faktor eksternal yakni kapasitas kamar yang tidak memadai dan jumlah petugas yang masih kurang sehingga membuat pengawasan menjadi kurang maksimal dan memicu terjadinya pelanggaran tata tertib. Faktor internal yakni adanya permasalahan yang dimiliki oleh setiap warga binaan, baik permasalahan yang bersifat umum maupun yang bersifat pribadi sehingga memicu warga binaan untuk melakukan pelanggaran tata tertib.
3. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa untuk mencegah terjadinya pelanggaran tata tertib oleh warga binaan dengan melakukan upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah suatu tindakan yang tidak diinginkan. Upaya represif yaitu suatu upaya penanggulangan kejahatan setelah terjadinya kejahatan.

B. Saran

1. Perlu ditingkatkan dalam hal pendidikan dan pelatihan terhadap pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa dalam hal ini proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pegawai.
2. Menambah titik CCTV pada area rawan untuk membantu pengawasan terhadap warga binaan, hal ini untuk mengatasi permasalahan kurangnya pengawasan karena jumlah pegawai yang kurang.

3. Penerapan sanksi disiplin kepada warga binaan yang melakukan pelanggaran disiplin harus benar-benar ditegakkan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak pandang bulu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adiwimarta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Yogyakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Ali, A. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Candra Pratama, 1982.
- _____. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Andriansyah, I. *Dampak Penempatan Kamar Hunian Melebihi Daya Tampung yang Menyebabkan Perkelahian Antar Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Bandung*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2018.
- Arief, B. N. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Atmasasmita, R. *Kepenjaraan dalam Suatu Bunga Rampai*. Bandung: Armico, 1983.
- _____. *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan*. Bandung: Rineka, 1996.
- Dwidjaja, P. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Gultom, M. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

- Gunakarya, W. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Bandung: CV. Armico, 1988.
- Hamzah, A., & Rahayu, S. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2000.
- Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan, 1995.
- Hartanti, E. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Husen, H. M. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Kansil, & Kansil, C. S. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Makara, M. T. *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1993.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Surabaya: Putra Harsa, 1993.
- Muladi, & Arief, B. N. *Teori-teori Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1984.
- Nasution, A. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2002.
- Panjaitan, & Simorangkir. *Lapas dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Poernomo, B. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Pradja, R. A., & Atmasasmita, R. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Binacipta, 1979.
- Prakoro, A. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
- Prasetyo, T. (n.d.). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Priyatni, D. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Raharjo, S. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakhti, 2000.
- Saleh, R. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Samosir, D. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.

_____. *Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Septianto, M. F. *Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

Soekanto, S. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1986.

_____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1986.

_____. *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.

_____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.

Soekanto, S., & Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Sudaryono, & Surbakti, N. *Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1998.

Susanto, I. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Waluyo, B. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Weda, M. D. *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Website

<https://www.cilacap.info/ci-44450/apa-itu-wbp> diakses tanggal 23 Januari 2024 pukul 21.00 WIB

http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan diakses tanggal 23 Januari 2024 pukul 21.45 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-hak-tahanan-dan-narapidana-yang-tak-boleh-ditelantarkan-lt527139e23a0ca/> diakses tanggal 16 Januari 2024 pukul 20.00 WIB